



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 77/KKI/KEP/I/2024  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* BEDAH REFRAKSI  
DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa program *Fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
  - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Bedah Refraksi telah disusun oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Bedah Refraksi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* BEDAH REFRAKSI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Bedah Refraksi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata.
- KEDUA : Program *Fellowship* Bedah Refraksi merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Katarak dan Bedah Refraksi.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Bedah Refraksi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Bedah Refraksi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA  
NOMOR 77/KKI/KEP/I/2024  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* BEDAH  
REFRAKSI DOKTER SPESIALIS ILMU  
KESEHATAN MATA

- BAB I           PENDAHULUAN  
          A. LATAR BELAKANG  
          B. SEJARAH  
          C. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM *FELLOWSHIP*
- BAB II           STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* BEDAH REFRAKSI DOKTER  
                  SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA  
          A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
          B. STANDAR ISI KOMPETENSI  
          C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI  
          D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS  
          E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
          F. STANDAR PENGELOLAAN  
          G. STANDAR PEMBIAYAAN  
          H. STANDAR PENILAIAN  
          I. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA
- BAB III         PENUTUP  
LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pendidikan kedokteran di Indonesia terdiri atas 2 (dua) jalur, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik meliputi: program sarjana kedokteran, program magister dan program doktor. Sedangkan pendidikan profesi meliputi: program profesi dokter, program dokter spesialis dan program dokter Fellowship.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut di atas, Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia (KIKMI) yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan dokter dalam bidang kesehatan mata serta mampu pengembangan bidang keilmuan tersebut, mengambil inisiatif untuk mengembangkan program Fellowship Bedah Refraktif

Program spesialis dan program Fellowship dikelola oleh Fakultas Kedokteran (university based) di rumah sakit pendidikan. Sebagian rumah sakit membutuhkan kualifikasi dokter yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan legal, oleh sebab itu, pendidikan yang lebih singkat namun berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan sangat mendesak untuk diadakan. Sesuai Kepkonsil no 35/KKI/KEP/2022 program Fellowship Bedah Refraktif dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pendidikan Fellowship berlangsung 2 (dua) tahun dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dan tenaga pendidik pada institusi pendidikan spesialis dan Fellowship, sedangkan program Fellowship Bedah Refraktif . berlangsung minimal 6 (enam) bulan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit rujukan. Dalam hal capaian pembelajaran pada elemen pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku, program Fellowship Bedah Refraktif merupakan bagian atau turunan dari program Fellowship. Pada program pendidikan Fellowship Bedah Refraktif peserta didik membuat laporan kasus, tinjauan pustaka atau penelitian sederhana yang dipublikasikan pada forum ilmiah atau jurnal ilmiah nasional/ internasional terakreditasi. KIKMI memberikan sertifikat kompetensi tambahan yang setara dalam hal kompetensi klinis pada lulusan program tersebut. Sertifikat digunakan untuk mendapatkan surat tanda registrasi kualifikasi tambahan (STR-KT) dari KKI sehingga dapat melakukan tindakan medis sesuai kompetensinya.

### B. SEJARAH

Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia (KIKMI), sebelumnya disebut Kolegium Oftalmologi Indonesia (KOI) terbentuk pada tahun 1996 dengan nama Dewan Kesehatan Mata Nasional (DKMN), sebagai pengagas adalah Prof. dr. Mardiono Marsetio, SpM(K) sekaligus menjadi Ketua DKMN periode pertama tahun 1996 – 1999.

Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia telah melakukan penyetaraan program Spesialis Mata Konsultan sejak tahun 1998 hingga saat ini, dengan menggunakan buku program penyetaraan kompetensi Sp.M Konsultan. Program Fellowship Bedah Refraktif sendiri telah diselenggarakan oleh beberapa rumah sakit pendidikan di Indonesia dan para lulusan mendapatkan penyetaraan oleh KIKMI.

Standarisasi program Fellowship Bedah Refraktif mulai dilakukan oleh KIKMI di tahun 2020.

### C. VISI DAN MISI, NILAI DAN TUJUAN PROGRAM FELLOWSHIP

#### 1. Visi

Menghasilkan Dokter Spesialis Mata dengan keahlian bidang khusus sesuai peminatannya yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan mata dengan mengutamakan keselamatan pasien, menjadi pakar di bidang keilmuannya, mampu membantu pemerintah dalam memecahkan masalah kesehatan mata nasional dan berdaya saing internasional.

#### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan profesi terstruktur untuk menghasilkan Dokter spesialis mata dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang spesifik, sehingga mampu memberikan layanan kesehatan mata bertaraf internasional di rumah sakit rujukan;
- b. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Dokter spesialis mata yang dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan penelitian bidang Ilmu Kesehatan Mata;
- c. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Dokter spesialis mata yang mempunyai sikap/ perilaku mengedepankan hubungan interpersonal dan keterampilan berkomunikasi, melaksanakan pembelajaran dan melakukan praktik berbasis sistem dan profesional;
- d. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Dokter spesialis mata yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia.

#### 3. Nilai

Pendidikan Fellowship Bedah Refraktif . dokter spesialis Ilmu Kesehatan Mata merupakan kelanjutan pendidikan dokter spesialis mata dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang lebih komprehensif pada bidang tertentu dalam lingkup ilmu kesehatan mata. Pendidikan harus mampu meningkatkan kemandirian profesi dalam memenuhi dan mencapai kompetensi sehingga dokter spesialis mata dengan tambahan kompetensi mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan masyarakat.

#### 4. Tujuan

Tujuan program Fellowship Bedah Refraktif . adalah terciptanya dokter spesialis mata yang mempunyai tingkat pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam bidang kekhususan/peminatan ilmu kesehatan mata, serta sikap/perilaku pakar yang profesional, sehingga mampu meningkatkan mutu layanan kesehatan serta mampu berkontribusi dalam pengembangan pendidikan profesi dan penelitian bidang ilmu kesehatan mata di Indonesia.

BAB II  
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP BEDAH REFRAKTIF DOKTER SPESIALIS  
ILMU KESEHATAN MATA

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi dokter spesialis mata lulusan program Fellowship Bedah Refraktif merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan mencakup sikap/perilaku (attitude), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill), yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
2. Rumusan capaian pembelajaran secara garis besar dikategorikan dalam 6 (enam) ranah yaitu:

a. Pengetahuan medik ( medical knowledge )

Kompetensi inti: Lulusan program Fellowship Bedah Refraktif mampu menunjukkan pengetahuan tentang ilmu biomedis, klinis, dan sosial, baik yang sudah ada maupun yang sedang berkembang sesuai bidang peminatan masing-masing, dan menunjukkan penerapan pengetahuan mereka pada pelayanan kesehatan. Elemen kompetensi:

- 1) Menerapkan pendekatan analitis dan berpikiran terbuka untuk memperoleh pengetahuan sesuai bidang peminatannya.
- 2) Mengembangkan pengetahuan ilmu dasar dan klinis yang mendasari praktik bidang peminatannya.
- 3) Menerapkan pengetahuannya dalam mengembangkan pemikiran kritis, pemecahan masalah klinis dan teknis, serta mengembangkan keterampilan untuk mengambil keputusan klinis sesuai bidang peminatannya.
- 4) Mengakses dan mengevaluasi secara kritis informasi medis terkini dan bukti ilmiah, untuk mengembangkan kemampuan praktik sesuai bidang peminatannya.

b. Keterampilan dalam pelayanan pasien (patient care/ procedural skill) Kompetensi inti: Lulusan program Fellowship Bedah Refraktif mampu memberikan perawatan pasien secara paripurna atau melakukan prosedur sesuai bidang peminatannya, dengan penuh perhatian, akurat dan efektif.

Elemen kompetensi:

- 1) Mampu mengumpulkan informasi/referensi penting dan akurat dari berbagai sumber, meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, catatan medis, dan prosedur diagnostik serta terapeutik.
- 2) Mampu melakukan dan menginterpretasi data pemeriksaan non- invasif atau invasif, menyingkirkan artefak, dan mengenali sensitivitas, spesifisitas, serta nilai prediktif tiap-tiap tes terkait bidang peminatannya.
- 3) Mampu melakukan prosedur diagnostik dan terapi farmakologik atau non farmakologik yang dianggap penting untuk praktik sesuai bidang peminatannya, serta kritis melakukan evaluasi terhadap hasilnya.
- 4) Mampu memberikan rekomendasi yang rinci tentang pilihan preventif, diagnostik, terapeutik dan intervensi, yang didasarkan pada penilaian klinis, bukti ilmiah, dan preferensi pasien.
- 5) Mampu merencanakan dan mengimplementasikan manajemen pasien.

c. Hubungan interpersonal dan komunikasi (interpersonal and communication skills)

Kompetensi inti: Lulusan program Fellowship Bedah Refraktif mampu menunjukkan keterampilan dalam berkolaborasi dan berkomunikasi, yang memungkinkan mereka membangun dan mempertahankan hubungan profesional dengan pasien, keluarga pasien, dan tim pelayanan kesehatan lainnya.

Elemen kompetensi:

- 1) Mempunyai kesabaran untuk mendengarkan, keterampilan pengamatan nonverbal, melakukan tanya jawab, dan naratif yang efektif untuk berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya.
- 2) Memberikan konsultasi spesifik yang efektif dan profesional kepada dokter dan profesi kesehatan lainnya, serta mempertahankan hubungan profesional terapeutik dan etis dengan pasien dan keluarganya.
- 3) Berinteraksi dengan sejawat dan atasan dengan sopan santun.
- 4) Membuat catatan medis komprehensif, tepat waktu, dan dapat dimengerti.
- 5) Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada sejawat, dengan menyadari perannya sebagai konsulen yang wajib berbagi ilmu, baik dalam lingkungan formal maupun informal.

d. Pembelajaran dan perbaikan berbasis praktik (practice-based learning and improvement )

Kompetensi inti: Lulusan program Fellowship Bedah Refraktif mampu menggunakan metode dan bukti ilmiah untuk meneliti, mengevaluasi, dan meningkatkan kemampuannya dalam praktik sesuai bidang peminatannya.

Elemen kompetensi:

- 1) Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menerapkan strategi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap/ perilaku dirinya dalam proses perawatan/penanganan pasien.
- 2) Mengembangkan dan memelihara keinginan belajar sepanjang hayat
- 3) Menganalisis dan mengevaluasi pengalaman yang didapat selama menjalankan praktik sesuai bidang peminatannya dan menerapkan strategi untuk terus meningkatkan mutunya.
- 4) Menggunakan teknologi informasi atau metodologi lain yang tersedia untuk mengakses dan mengelola informasi guna mendukung keputusan perawatan pasien dan pendidikan diri sendiri.
- 5) Mengembangkan dan memelihara kesadaran untuk belajar dari kesalahan dan menggunakannya dalam meningkatkan kualitas sistem atau proses dalam perawatan pasien.
- 6) Mengembangkan dan memelihara semangat untuk meneliti dan publikasi.

e. Praktik berbasis sistem ( system-based practice ).

Kompetensi inti: Lulusan program Fellowship Bedah Refraktif mampu menunjukkan pemahaman tentang konteks dan sistem di mana lulusan tersebut bekerja, dan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Elemen kompetensi:

- 1) Mengenali berbagai sumber informasi yang tersedia untuk perawatan pasien
- 2) Membangun hubungan kolegial dan kolaboratif dengan tim pelayanan kesehatan lainnya untuk memfasilitasi pertukaran informasi
- 3) Memasukkan pertimbangan biaya dan risiko dalam mengambil keputusan tata kelola pasien
- 4) Menerapkan komponen sasaran keselamatan pasien
- 5) Mematuhi aturan unit kerja, rumah sakit dan asuransi penanggung biaya

f. Profesionalisme

Kompetensi inti: Lulusan program Fellowship Bedah Refraktif mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap pengembangan profesi yang berkelanjutan, praktik etis, pemahaman dan kepekaan terhadap keragaman, serta sikap bertanggung jawab terhadap pasien, profesi, dan masyarakat di lingkungannya.

Elemen kompetensi:

- 1) Menunjukkan rasa hormat, welas asih, integritas, dan altruisme dalam hubungannya dengan pasien, keluarga pasien, dan kolega.
- 2) Menunjukkan kepekaan dan daya tanggap terhadap pasien dan keluarga pasien, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, budaya, agama/kepercayaan, status sosial ekonomi, perilaku dan disabilitas.
- 3) Mematuhi prinsip kerahasiaan, integritas ilmiah/akademik, dan persetujuan tindakan setelah memberikan informasi jelas dan akurat.
- 4) Mengenali dan mengidentifikasi kekurangannya dalam kerja tim.
- 5) Menghindari hubungan yang tidak sehat dengan industri farmasi/alat kesehatan yang dapat mengorbankan kepentingan pasien.

Kompetensi/rumusan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan bidang peminatannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Sedangkan kompetensi keterampilan interpersonal dan komunikasi, pembelajaran dan perbaikan berbasis praktik, praktik berbasis sistem dan profesionalisme, merupakan kompetensi sikap/ perilaku umum yang disesuaikan dengan praktik klinis lulusan program Fellowship Bedah Refraktif .

Capaian kompetensi adalah capaian jumlah kasus minimal yang pernah ditangani atau dikerjakan selama masa pendidikan Fellowship Bedah Refraktif Ilmu Kesehatan Mata, baik dikerjakan secara mandiri atau dalam supervisi/bimbingan untuk mencapai level kompetensi atau tingkat kemampuan yang ditentukan dalam Standar Kompetensi ini. Kasus yang dimaksud dapat berupa jenis tindakan, jenis penyakit, atau kondisi/komorbid khusus yang merupakan bagian dari keahlian minimal yang harus dikuasai.

Level kompetensi adalah tingkat kemampuan yang harus dicapai dan dibagi menjadi 4 tingkat kemampuan, antara lain;

1. Tingkat Kemampuan 1 (Knows): mengetahui dan menjelaskan  
Pada tingkat ini, peserta program Fellowship Bedah Refraktif dapat



mengenali dan menjelaskan suatu keterampilan klinis atau gambaran klinik penyakit, dan mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien / klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.

2. Tingkat Kemampuan 2 (Knows How) : pernah melihat atau pernah didemonstrasikan.

Pada tingkat ini, peserta program Fellowship Bedah Refraktif dalam masa pendidikannya pernah melihat atau didemonstrasikan suatu keterampilan klinis. Selain itu juga menguasai pengetahuan teori dari keterampilan ini dengan penekanan pada clinical reasoning dan problem solving serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien.

3. Tingkat Kemampuan 3 (Shows) : pernah melakukan atau pernah menerapkan dibawah supervisi.

Pada tingkat ini, peserta program Fellowship Bedah Refraktif pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi, tidak mandiri, pada saat menjalani masa pelatihan. Peserta program Fellowship Bedah Refraktif menguasai pengetahuan teori dasar dan ilmiah dari keterampilan ini termasuk latar belakang, dampak klinis dan psikososial dari keterampilan tersebut. Berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien, serta berlatih keterampilan dibawah supervisi.

4. Tingkat Kemampuan 4 (Does) : mampu melakukan secara mandiri. Pada tingkat ini, peserta program Fellowship Bedah Refraktif dapat mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri maupun bekerjasama dengan spesialis yang terkait lainnya, serta dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi.

## B. STANDAR ISI KOMPETENSI

1. Standar isi program fellowship Bedah Refraktif merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, untuk memenuhi kompetensi yang sudah ditetapkan. Materi pembelajaran program Fellowship Bedah Refraktif melebihi program spesialis dalam hal kedalamannya dan terfokus pada satu bidang Fellowship Ilmu Kesehatan Mata
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif, serta dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur berbentuk modul.
  - a. Kumulatif artinya merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan jumlah capaian kasus pembelajaran dan waktu penyelesaian yang harus ditempuh.
  - b. Integratif artinya merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu.
3. Kurikulum Program Fellowship Bedah Refraktif
  - a. Kurikulum inti program Fellowship Bedah Refraktif disusun oleh KIKMI. Untuk mencapai level kompetensi yang diharapkan, diperlukan pengalaman penanganan sejumlah kasus/ prosedur secara mandiri.
  - b. Kurikulum program Fellowship Bedah Refraktif adalah

seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan jumlah kasus yang harus dicapai, serta penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan program Fellowship Bedah Refraktif Ilmu Kesehatan Mata.

- c. Penyusunan kurikulum dibuat berdasarkan kompetensi (competency-based), cara belajar aktif dan magang. Dengan model pendekatan ini, diharapkan para lulusan mampu belajar mandiri dan mengembangkan belajar sepanjang hayat (lifelong learning), menjadi pemberi layanan kesehatan mata berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan KIKMI, dan dapat berpartisipasi dalam pendidikan dan penelitian.
- d. Isi kurikulum berorientasi pada rumusan capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi yang diharapkan, dengan pendekatan menguasai teori dan aplikasi pengetahuan serta keterampilan dalam bidang ilmu kesehatan mata, yang bersifat kumulatif dan/atau integratif. Kurikulum dituangkan ke dalam bahan kajian yang disusun dalam bentuk modul pembelajaran.

### C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI

Standar proses pada program Fellowship Bedah Refraktif meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Karakteristik proses pendidikan pada program Fellowship Bedah Refraktif
  - a. Kurikulum Pendidikan; Program Fellowship Bedah Refraktif memiliki kurikulum yang mengacu kepada kurikulum inti program Fellowship Bedah Refraktif sesuai bidang peminatan yang ditetapkan oleh KIKMI.
  - b. Pendidikan profesi; Program Fellowship Bedah Refraktif mengutamakan pencapaian kompetensi melalui proses praktik langsung (hands-on), dan menyertakan materi akademik yang bercirikan pendalaman ilmu melalui berbagai metode.
  - c. Proses pendidikan pada program Fellowship Bedah Refraktif mempunyai strategi terintegrasi secara horizontal (integrasi kelompok materi pendidikan dari satu tahap pendidikan) dan vertikal (integrasi kelompok materi pendidikan dari materi akademik dan materi profesi), efektif, serta terstruktur dan sistematis.
  - d. Berkesinambungan; Program Fellowship Bedah Refraktif merupakan pendidikan profesi lanjutan bagi dokter spesialis mata yang berlangsung paling sedikit 6 (enam) bulan, yang dapat berkelanjutan dalam pencapaian kompetensi Fellowship.
  - e. Belajar aktif; Program Fellowship Bedah Refraktif memakai kaidah pendidikan tinggi yaitu aktif dan mandiri, yang didasari oleh motivasi, kreativitas dan integritas peserta. Proses pendidikan terutama ditekankan pada pendekatan student-centered, problem solving oriented, dan self-directed learning.
  - f. Berdasarkan pencapaian kemampuan individu, program Fellowship Bedah Refraktif bertujuan mencapai kemampuan (competency) dan kemahiran (proficient) peserta didik. Dengan demikian, maka setiap kegiatan baik pendalaman keilmuan maupun pemahiran keterampilan harus dijalani peserta program secara terus-menerus dan nyata, sampai jumlah kasus yang disyaratkan terpenuhi, hingga akhirnya peserta didik mampu melakukan secara mandiri.
  - g. Proses pendidikan program Fellowship Bedah Refraktif

dilaksanakan oleh institusi penyelenggara program di rumah sakit pendidikan atau jejaring yang telah direkognisi oleh tim penjamin mutu KIKMI.

- h. Mempunyai jejaring sumber daya pembelajaran; Penyelenggara program Fellowship Bedah Refraktif mempunyai jejaring sumber daya manusia, fasilitas pendidikan dan lain-lain yang memadai, sehingga proses pendidikan berlangsung optimal, efisien dan efektif.

## 2. Karakteristik proses pembelajaran

Proses pembelajaran program Fellowship Bedah Refraktif mempunyai ciri- ciri: interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada peserta program.

- a. Interaktif artinya capaian pembelajaran diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara peserta program dan dosen.
- b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas, dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif artinya capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi, dengan pendekatan kerja tim multidisiplin.
- d. Ilmiah artinya capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah dan profesionalisme.
- e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensinya.
- f. Tematik artinya capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program Fellowship Bedah Refraktif dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif artinya capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada peserta program artinya capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan peserta program, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## 3. Perencanaan proses pembelajaran :

- a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap modul pembelajaran dalam bentuk Buku Rancangan Pengajaran (BRP)
- b. Buku Rancangan Pengajaran (BRP) memuat:
  - 1) Nama program Fellowship Bedah Refraktif;
  - 2) Informasi Umum
  - 3) Karakteristik Peserta Didik
  - 4) Capaian Pembelajaran
  - 5) Rencana Pembelajaran
  - 6) Metode Pengajaran
  - 7) Sumber Daya
    - i. Matriks Kegiatan
    - ii. Sumber Daya Manusia

- iii. Sarana dan Prasarana
  - 8) Evaluasi
    - i. Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian (Evaluasi Hasil Pembelajaran)
    - ii. Rubrik Penilaian
    - iii. Evaluasi Program
  - c. Rencana pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran :
- a. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada Buku Rancangan Pengajaran (BRP) dan sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran program Fellowship Bedah Refraktif .
  - b. Bentuk pelaksanaan proses pembelajaran:
    - 1) Proses pembelajaran pendalaman pengetahuan, peserta didik harus banyak melakukan pembelajaran mandiri, di mana materi didapat dari buku teks atau jurnal oftalmologi, presentasi kasus, kuliah, responsi/tutorial, seminar, simulasi, klub jurnal, internet/webinar, dan pertemuan ilmiah nasional/internasional terkait.
    - 2) Proses pembelajaran keterampilan klinis perawatan pasien, dilakukan melalui modul pembelajaran rawat inap atau konsultasi di klinik rawat jalan, praktik kolaboratif interprofesi/ multidisiplin yang interaktif dan komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengalaman klinis pelayanan yang berpusat pada pasien (patient oriented), menjalankan prinsip-prinsip keselamatan pasien (patient safety), dan bekerja sebagai anggota tim pelayanan tersier yang senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
    - 3) Proses pembelajaran keterampilan prosedur, dilakukan dengan cara praktik langsung. Dimulai sebagai asisten yang membantu prosedur, kemudian melakukan prosedur dengan dan tanpa pengawasan supervisor, hingga akhirnya mahir melakukan prosedur secara mandiri.
    - 4) Proses pembelajaran sikap/ perilaku, dilakukan dengan cara mematuhi panduan praktik klinik, standar prosedur operasional, pedoman/ panduan lain yang berlaku di rumah sakit pendidikan, dan observasi role model.
    - 5) Untuk mencatat capaian pembelajaran, peserta didik menggunakan buku log/portofolio.
  - c. Dalam menjalankan proses pembelajaran di rumah sakit, peserta program wajib memiliki surat ijin praktik (SIP) khusus, yang berlaku di rumah sakit tempat program Fellowship Bedah Refraktif dilaksanakan.
5. Karakteristik proses penerimaan calon peserta
- a. Periode Penerimaan Calon Peserta  
Periode penerimaan peserta program Fellowship Bedah Refraktif dilakukan secara periodik, sesuai dengan ketersediaan tempat penyelenggara program Fellowship Bedah Refraktif .
    - 1) Jumlah Penerimaan peserta program Fellowship Bedah Refraktif Jumlah peserta program Fellowship Bedah Refraktif yang diterima pada setiap rumah sakit penyelenggara program disesuaikan dengan jumlah instruktur sesuai rasio maksimal 1:2.
    - 2) Lowongan program Fellowship Bedah Refraktif dilaporkan ke KIKMI oleh rumah sakit penyelenggara Fellowship Bedah

Refraktif.

- b. Persyaratan peserta program Fellowship Bedah Refraktif
  - 1) Persyaratan untuk calon peserta dari dalam negeri:
    - (a). Dokter spesialis mata yang sudah mempunyai pengalaman praktik klinis paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Ijin Praktek (SIP).
    - (b). Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
    - (c). Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
    - (d). Mendapatkan izin dari direktur rumah sakit / pimpinan tempat berkerja Bagi yang praktek pribadi dapat meminta rekomendasi dari Perdami setempat.
  - 2) Persyaratan untuk calon peserta asing /dari luar negeri:
    - (a). Ophthalmologist lulusan pusat pendidikan luar negeri harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
    - (b). Ophthalmologist yang sudah mempunyai pengalaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun.
    - (c). Mempunyai Ophthalmologist Practice License yang masih berlaku.
    - (d). Mempunyai Surat rekomendasi dari Direktur rumah sakit tempat bekerja.
    - (e). Mempunyai Surat Rekomendasi dari Perhimpunan Oftalmologi negara asal
    - (f). Ada kepastian dukungan finansial (bukti bank atau bukti sponsor)
    - (g). Membuat pernyataan tertulis akan kembali ke negara asalnya.
    - (h). Membuat pernyataan tertulis kesediaan mengurus sendiri visa sesuai ketentuan Keimigrasian Republik Indonesia
    - (i). Memperoleh surat persetujuan mengikuti program Fellowship Bedah Refraktif dari KKI sebagai persyaratan untuk mengurus ijin praktik sementara
- c. Prosedur Permohonan
  - 1) Permohonan dapat diajukan setiap periode penerimaan peserta didik ke Rumah Sakit Pendidikan dengan tembusan ke KIKMI;
  - 2) Mengisi formulir pendaftaran disertai surat permohonan mengikuti Program Fellowship Bedah Refraktif dibuat oleh dokter spesialis mata dengan menyebutkan peminatan bidang yang diinginkan dan rumah sakit pendidikan penyelenggara program yang diinginkan;
  - 3) Permohonan ditujukan kepada direktur rumah sakit penyelenggaraan program Fellowship Bedah Refraktif terkait dilengkapi dengan persyaratan yang diwajibkan.

#### D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Tenaga pendidik/dosen pada program Fellowship Bedah Refraktif disebut supervisor

Kriteria supervisor sebagai berikut:

- 1) Dokter SpM Fellowship atau lulusan program Fellowship Bedah Refraktif dalam bidang Fellowshipasi terkait yang telah menjalankan praktik dalam bidang kepakarannya minimal 3 (tiga) tahun,
- 2) Supervisor dapat berasal dari Perguruan Tinggi, RS Pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang

direkomendasi oleh Kolegium.

- 3) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran (memiliki sertifikat pengajar memiliki sertifikat pengajar berupa sertifikat Pekerti/Applied Approach/Clinical Teacher/Training Of Trainer yang diakui oleh Kolegium).
  - 4) Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, yaitu:
    - a) rekomendasi dari Kolegium;
    - b) rekomendasi dari RS tempat pendidikan;
    - c) mempunyai STR yang masih berlaku;
  - 5) Warga negara asing yang berasal dari perguruan tinggi atau rumah sakit pendidikan luar negeri, dapat diangkat sebagai supervisor pada program Fellowship Bedah Refraktif setelah memenuhi persyaratan kualifikasi Fellowshipasi yang setara dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jumlah supervisor
- Jumlah supervisor pada program Fellowship Bedah Refraktif paling sedikit. 2 (dua) dalam satu peminatan. Terdiri dari minimal satu supervisor dengan kompetensi Fellowship dan minimal satu supervisor dengan kompetensi Fellowship Bedah Refraktif sesuai peminatan. Rasio jumlah seluruh supervisor dengan jumlah peserta didik keseluruhan adalah 1 : 1 (satu dibanding satu) pada satu waktu. Jumlah supervisor merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah penerimaan peserta program.

#### E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pembelajaran pada program Fellowship Bedah Refraktif dokter spesialis mata merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana rumah sakit penyelenggara program dan rumah sakit jejaring. Secara prinsip rumah sakit tersebut wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai keperluan pelaksanaan program Fellowship Bedah Refraktif yang memenuhi kebutuhan pencapaian kompetensi pendidikan.

1. Rumah Sakit / Wahana Pendidikan Fellowship Bedah Refraktif  
Adalah rumah sakit / wahana pendidikan yang diakui oleh KIKMI sebagai penyelenggara program Fellowship Bedah Refraktif Ilmu Kesehatan Mata, dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Terakreditasi dengan nilai tertinggi oleh lembaga akreditasi nasional/internasional,
  - b. Merupakan rumah sakit rujukan yang menyelenggarakan pelayanan mata yang lengkap dan terpadu, sehingga terjalin kolaborasi multiprofesi yang intensif, serta berkomitmen untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan;
  - c. Memiliki dokter spesialis mata berkualifikasi Fellowship bidang peminatan terkait, yang memberikan pelayanan dan juga mampu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengalaman klinis bagi peserta program,
  - d. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dalam hal jumlah, jenis, dan spesifikasinya untuk pelaksanaan pendidikan klinis yang berkualitas, serta jumlah dan variasi kasus yang cukup dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran.

Sarana pembelajaran yang perlu disediakan paling sedikit terdiri atas:

- 1) Kurikulum dan modul pembelajaran
- 2) Sarana dan Prasarana ;

- a. Sistem informasi/ teknologi informasi rumah sakit;
  - b. Sistem dokumentasi;
  - c. Perpustakaan: buku teks/ buku elektronik/ repository terkait ilmu kesehatan mata
  - d. Peralatan: ruang diskusi, audiovisual, media pendidikan
  - e. Peralatan laboratorium keterampilan/fasilitas wet lab sesuai kelompok keahlian,
  - f. Fasilitas pelayanan mata meliputi fasilitas rawat jalan, rawat inap, kamar operasi dan instalasi gawat darurat.
2. Rumah Sakit Jejaring Pendidikan  
 Karakteristik Rumah Sakit Jejaring Pendidikan  
 Rumah sakit jejaring program Fellowship Bedah Refraktif :
- a. Terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau internasional
  - b. Memiliki dokter spesialis mata berkualifikasi Fellowship atau Fellowship Bedah Refraktif bidang peminatan terkait, yang memberikan pelayanan dan juga mampu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengalaman klinis bagi peserta didik.
  - c. Memiliki sarana/ prasarana penunjang pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan Fellowship Bedah Refraktif sesuai persyaratan.
  - d. Mempunyai perjanjian kerjasama dengan rumah sakit tempat pendidikan Fellowship Bedah Refraktif .
3. Wahana Pendidikan Tambahan  
 Wahana pendidikan merupakan institusi atau fasilitas pelayanan selain rumah sakit yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Program Fellowship Bedah Refraktif . Wahana pendidikan dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan terkait baik dalam maupun luar negeri lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan Fellowship Bedah Refraktif. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan Fellowship Bedah Refraktif sesuai peminatannya dan mempunyai MOU dengan rumah sakit tempat pendidikan Fellowship Bedah Refraktif.

**BIDANG KATARAK, KORNEA DAN BEDAH REFRAKTIF**

No	Sarana / Prasarana	Fellowship Bedah Refraktif
<b>SARANA</b>		
1	Slit Lamp dengan kamera	+
2	Pachymeter	+
3	Visual field analyzer	+
4	Indirect Ophthalmoscope	+
5	Ocular Ultrasonography	+
6	Laser Retinometer	+
7	Posterior Segment OCT	+
8	Specular microscope	+
9	Biometri ultrasound (A/B Scan)	+
13	Abberometry	+ ( Kornea dan Bedah refraktif)
14	Mikroskop bedah dengan asisten view dan kamera + monitor dan perekam digital	+

15	Set instrumen bedah katarak	+
16	Set instrumen implantasi IOL khusus dan bedah IRIS	+
17	NdYag laser	+
18	Mesin fakoemulsifikasi modern	+
19	Mesin Laser Vision Correction (termasuk diagnosticequipment)	+(Bedah Refraktif)
<b>PRASARANA</b>		
1	Wetlab dengan mikroskop dan instrumen bedah mikro	+
2	Dry lab dengan mikroskop dan/atau loupe serta eye model	+
3	Ruang diskusi dan/atau prasarana diskusi virtual	+
4	Perpustakaan dan/atau prasarana digital library	+
5	Poliklinik khusus layanan katarak kornea dan bedah refraktif	+
6	Kamar operasi khusus mata	+
7	Kamar tindakan minor di klinik	+

F. STANDAR PENGELOLAAN

1. Program Fellowship Bedah Refraktif dikelola oleh kolegium dan bekerjasama dengan institusi Pendidikan diselenggarserta rumah sakit Pendidikan dan jejaringnya atau wahana Pendidikan lainnya.
2. Direktur rumah sakit menetapkan seorang Koordinator Program Fellowship Bedah Refraktif (KPF) yang diberi kewenangan untuk mengelola program ini di rumah sakit pendidikan dan jejaring, serta selalu berkoordinasi dengan KIKMI.
  - a. Persyaratan untuk diangkat sebagai KPF:
    - 1) Mempunyai STR-KT sesuai bidang peminatan program Fellowship Bedah Refraktif , yang diterbitkan oleh KKI;
    - 2) Mempunyai pengalaman bekerja di bidang peminatan terkait bidang ilmu kesehatan mata minimal 3 (tiga) tahun;
    - 3) Bekerja purna waktu sebagai tenaga pendidik di rumah sakit pendidikan;
    - 4) Memiliki kesediaan waktu, tenaga dan pikiran untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pengelola program;
    - 5) Staf pengajar pada program Fellowship Bedah Refraktif ilmu kesehatan mata sesuai dengan bidang peminatannya;
    - 6) Anggota kelompok kerja terkait bidang peminatan terkait.
  - b. Tugas Pokok dan Fungsi KPF meliputi:
    - 1) Mempersiapkan semua komponen kebutuhan penyelenggaraan program Fellowship Bedah Refraktif meliputi sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang berada di bawah pengelolaan rumah sakit pendidikan
    - 2) Menentukan periode penerimaan calon peserta program Fellowship Bedah Refraktif
    - 3) Menyelenggarakan pendidikan sesuai standar program Fellowship Bedah Refraktif .
    - 4) Menyelenggarakan penilaian kemajuan peserta didik sesuai ketentuan
    - 5) Membuat teguran/peringatan kepada peserta didik yang



- bermasalah.
- 6) Membuat laporan berkala ke kolegium mengenai penerimaan peserta, penyelesaian pendidikan dan berbagai masalah terkait pelaksanaan program.
  - 7) Mengusulkan pengembangan sistem pendidikan agar tercapai sinergi untuk efektifitas dan efisiensi pendidikan.
  - 8) Menjaga mutu penyelenggaraan program Fellowship Bedah Refraktif dengan menjalankan program peningkatan mutu yang berkelanjutan.
3. Supervisi Kinerja KPF: Supervisi terhadap pelaksanaan program, mutu, dan pengembangan Program Fellowship Bedah Refraktif dilaksanakan secara berkesinambungan oleh rumah sakit penyelenggara program bekerjasama dengan KIKMI
  4. Pemantauan dan pelaporan pencapaian program Fellowship Bedah Refraktif
    - a. Penjaminan mutu program Fellowship Bedah Refraktif dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu yang dibentuk oleh KIKMI yang menyusun sistem penjaminan mutu dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, dalam upaya mencapai keselarasan pendidikan dengan visi, misi, dan tujuan program Fellowship Bedah Refraktif.
    - b. Rumah sakit pendidikan penyelenggara program Fellowship Bedah Refraktif dinilai secara berkala (setiap 3 tahun) dan berkesinambungan melalui visitasi oleh tim penjaminan mutu KIKMI.
    - c. Hasil evaluasi dan perencanaan selanjutnya dilaporkan oleh tim penjaminan mutu kepada KIKMI.

#### G. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian program Fellowship Bedah Refraktif adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta program, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran, meliputi aspek kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan), dan sikap/perilaku.

1. Prinsip penilaian
  - a. Edukatif artinya penilaian akan memotivasi peserta program agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya, sehingga capaian pembelajaran dapat diraih.
  - b. Otentik artinya penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan peserta pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Objektif artinya penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara instruktur dan peserta program, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Akuntabel artinya penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh peserta program.
  - e. Transparan artinya prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Teknik/Metode dan Instrumen Penilaian
  - a. Teknik penilaian meliputi pengamatan dan penilaian langsung/observasi saat melakukan presentasi kasus/makalah, praktek klinis atau simulasi dan penilaian karya tulis akhir.
  - b. Pada proses pembelajaran tindakan/prosedur spesifik, peserta

didik sebelum diberi kesempatan untuk melakukan tindakan/prosedur, harus dinilai kemampuan kognitif dan keterampilannya

3. Mekanisme Penilaian

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada peserta program; dan
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar peserta program secara akuntabel dan transparan.

4. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

- a. Penilaian penguasaan keterampilan:
  - 1) Mengevaluasi buku log/portofolio berisi jumlah dan ragam kasus serta kegiatan prosedur yang sudah dilakukan baik sebagai asisten atau operator;
  - 2) Peserta program harus melakukan prosedur secara mandiri dalam jumlah yang sudah ditetapkan.

b. Penilaian perilaku :

Penilaian ditujukan pada kemampuan bekerja efektif dan efisien, mawas diri, profesionalisme dan komunikasi-kolaborasi. Penilaian ini mempertimbangkan asupan seluruh staf di unit kerja terkait (staf medis, instruktur, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan sesama peserta program Fellowship Bedah Refraktif ).

c. Hasil Penilaian:

- a. Peserta program dinyatakan lulus setelah mencapai kompetensi yang ditentukan dan akan mendapat sertifikat dari rumah sakit pendidikan dan sertifikat kompetensi tambahan dari KIKMI dengan mencantumkan kompetensi sesuai bidang peminatan.
- b. Penyelenggara program Fellowship Bedah Refraktif harus melaporkan pelaksanaan dan hasil kelulusan kepada KIKMI secara regular (per tiap 3 tahun )
- c. Selain menerbitkan sertifikat kompetensi tambahan bagi lulusan program Fellowship Bedah Refraktif, KIKMI secara regular akan melaporkan hasil kelulusan program Fellowship Bedah Refraktif ke KKI.

- a. Bukti Kelulusan Peserta Program Fellowship Bedah Setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan dan mencapai kompetensinya, maka peserta program akan memperoleh bukti kelulusan dari rumah sakit penyelenggara dalam bentuk sertifikat yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan program Fellowship Bedah Refraktif sesuai bidang peminatan yang ditempuh. Sertifikat ini ditandatangani oleh Direktur rumah sakit dan KPF.

- b. KIKMI akan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tambahan dengan mencantumkan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan program. Sertifikat Kompetensi Tambahan ditandatangani oleh Ketua KIKMI.

- c. Sertifikat kompetensi tambahan tersebut akan menjadi dasar KKI menerbitkan STR-KT sesuai bidang peminatan dalam lingkup ilmu kesehatan mata.

#### H. STANDAR PEMBIAYAAN

Rumah sakit penyelenggara program menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program Fellowship Bedah Refraktif dan pengembangan inovasi pendidikan. Alokasi dana diperuntukkan sebagai berikut:

1. Biaya investasi untuk program Fellowship Bedah Refraktif meliputi:
  - a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia.
2. Biaya operasional langsung program Fellowship Bedah Refraktif meliputi:
  - a. Bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program;
  - b. Pemeliharaan sarana/prasarana yang digunakan oleh peserta program
  - c. Insentif instruktur serta tunjangan;
  - d. Insentif peserta program Fellowship Bedah Refraktif;
  - e. Biaya berlangganan jurnal oftalmologi;
3. Biaya operasional tak langsung program Fellowship Bedah Refraktif meliputi:
  - a. Biaya sumber daya (listrik, air, telekomunikasi)
  - b. Biaya internet
  - c. Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Program Fellowship Bedah Refraktif Dokter Ilmu Kesehatan Mata ini, diharapkan dapat dihasilkan dokter spesialis mata dengan tingkat kepakaran yang tinggi sesuai standar internasional, sehingga pelayanan kesehatan mata di masyarakat lebih berkualitas.

Standar ini akan menjadi acuan utama bagi penyelenggara program Fellowship Bedah Refraktif dokter spesialis mata, dan juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan eksternal.

Standar program Fellowship Bedah Refraktif dokter spesialis mata bersifat dinamis, dan akan dikembangkan dan dievaluasi serta ditingkatkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ilmu dan teknologi di bidang Ilmu Kesehatan Mata, serta sistem dan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan kedokteran di Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN

TINGKAT PENCAPAIAN KOMPETENSI INTI FELLOWSHIP BEDAH REFRAKTIF MENURUT BIDANG PEMINATAN

A. Fellowship Bedah Refraktif

Tabel 1. Daftar Kompetensi Penyakit Bedah Refraktif

No	Diagnosis	Level Kompetensi
1.	Kelainan refraksi terkait pilihan tindakan bedah refraktif * Termasuk seleksi pasien biofisika laser, jenis laser, komplikasi laser	4
2.	IOL power calculation in special cases: * Termasuk pada IOL exchange dan Piggyback IOL	4
	- Post Laser Vision Correction	
	- Post Retinal Surgery	
	- Post Keratoplasti	
3.	Melakukan dan membaca pakimetri, mikroskop endotel, topografi kornea terkomputasi * Termasuk pemahaman wavefront analysis	4

Tabel 2. Daftar Kompetensi Keterampilan Klinis Bedah Refraktif

No	Diagnosis	Level Kompetensi
1.	Laser Vision Correction : PRK*, LASIK, Lenticule Extraction	
	1. PRK* * (Termasuk didalamnya Trans-PRK) termasuk penggunaan MMC, efek samping MMC, indikasi dan kontraindikasi tindakan	4
	2. LASIK** **Termasuk LASIK XTRA, indikasi dan kontraindikasi Lasik Xtra	4
	3. Lenticule Extraction***	4

	*** Termasuk pemahaman proses dasar lenticule extraction, indikasi dan kontraindikasi tindakan	
2.	Implantasi Phakic IOL	4
3.	Refractive Lens Exchange ^ ^ Termasuk lensa tanam toric, multifokal, multifokal toric, atau EDOF IOL	4
4.	Bioptics	4
5.	Melakukan bedah kornea yang lebih kompleks (prosedur kerato-refractive, keratektomi fototerapetik) ^^ ^^ Termasuk LASEK	